

PANDUAN PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
JAKARTA, 2016

PANDUAN
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Cetakan pertama: 2016

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Kontibutor Naskah: Tim Pembelajaran dan Kurikulum
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Desain Visual: KJ
sumber sebagian ilustrasi: freepic.com (repro.)

Diterbitkan Oleh:



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 15, 16, 17
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 12070
Tlp./Fax: 021-5725707, 5725681

© 2016 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Daftar Isi

Daftar Isi ▶ 3

BAB I Pendahuluan ▶ 4

- A. Latar Belakang ▶ 4
- B. Dasar Hukum ▶ 6
- C. Tujuan ▶ 7
- D. Sasaran ▶ 7
- E. Ruang Lingkup ▶ 7

BAB II Konsep dan Penyelenggaraan SKS ▶ 8

- A. Konsep SKS ▶ 8
- B. Tujuan ▶ 9
- C. Prinsip ▶ 9
- D. Penyelenggaraan SKS ▶ 10

BAB III Model Implementasi Penyelenggaraan ▶ 16

- A. Mekanisme Persiapan ▶ 16
- B. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar ▶ 22
- C. Pengelolaan dan Penyelenggaraan ▶ 30
- D. Guru Pembimbing Akademik (PA) dan Guru Bimbingan Konseling (BK) ▶ 36
- E. Penilaian Hasil Belajar ▶ 36

BAB IV Pembinaan Penyelenggaraan SKS ▶ 42

Lampiran ▶ 45

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang ada selama ini berupaya untuk mengakomodasi berbagai macam karakteristik peserta didik. Pengakomodasian tersebut melalui penyediaan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan serta berbagai program yang ada di dalamnya sesuai jenjangnya masing-masing.

Ditinjau dari sisi psikologis, kemampuan peserta didik sangat beragam, mulai yang berkemampuan sangat rendah, sedang, sampai tinggi. Ada yang membedakan anak berkemampuan rendah, rata-rata, superior, dan luar biasa atau excellent. Variasi kemampuan peserta didik dapat juga ditinjau dari sudut pandang lain, misalnya kecerdasan ganda serta bakat dan minat anak. Melihat realitas seperti ini, maka penting untuk memberikan kesempatan diselenggarakannya suatu sistem pendidikan yang memadai, yaitu yang sesuai (cocok) atau relevan dengan karakteristik peserta didik tersebut.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diharapkan dapat menjadi wahana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar lebih optimal. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan potensi peserta didik, masyarakat, dan lingkungan. Realitas menunjukkan bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang beragam. Masing-masing peserta didik memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Dengan mudah kita temukan bahwa kecepatan belajar, potensi belajar, serta minat peserta didik terhadap mata pelajaran tidak sama. Padahal, peserta didik akan lebih sukses jika mereka belajar sesuai dengan potensi dan minatnya. Dengan demikian, diperlukan pola penyelenggaraan pendidikan yang dapat secara optimal melayani realitas tersebut.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, satuan pendidikan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan model SKS. Untuk penyelenggaraan SKS tersebut, tentu saja diperlukan persiapan, pelaksanaan penyelenggaraan secara bertahap, dan pembinaan. Perspektif Direktorat Pembinaan SMP, pembinaan ini dapat berupa penyediaan panduan yang memadai, pembinaan pada tahap persiapan dan penyelenggaraan SKS, perintisan dan pengembangan SKS pada jenjang SMP secara bertahap, serta berupaya melengkapi semua komponen dalam sistem pendidikan yang menyelenggarakan SKS. Di samping itu, kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan SKS sangat penting.

Pola penyelenggaraan SKS yang memberikan kebebasan peserta didik dalam memilih beban belajar dan/atau mata pelajaran dipandang dapat melayani keragaman lebih luas dibanding dengan Sistem Paket. Peserta didik dapat memilih beban belajar dan/atau mata pelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. Dengan demikian penyelenggaraan SKS merupakan upaya sadar yang diawali sejak pemilihan beban belajar dan/atau mata pelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar yang dimiliki peserta didik. Kebebasan memilih beban belajar dan/atau mata pelajaran dapat mendorong kesadaran dan motivasi yang tinggi, sehingga memungkinkan prestasi belajar tercapai lebih optimal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan konsep dan strategi penerapan SKS di SMP/MTs. dan SMA/MA/

SMK. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang kebijakan, konsep, dan prinsip penyelenggaraan SKS di satuan pendidikan. Penjelasan tersebut masih bersifat umum sehingga satuan pendidikan masih banyak mengalami kendala, di antaranya dalam menentukan beban belajar, menyusun struktur kurikulum, memfasilitasi pilihan beban belajar dan/atau mata pelajaran, serta menyusun jadwal pelajaran fleksibel untuk mata pelajaran tertentu. Di sisi lain, sekolah belum mampu memfasilitasi keragaman peserta didik dalam hal kecepatan belajar sehingga memungkinkan mereka menyelesaikan studi dalam waktu yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan panduan pelaksanaan yang didasarkan pada peraturan, pengalaman empirik, serta ide yang relevan dengan kebijakan SKS yang dapat digunakan sekolah untuk merencanakan dan melaksanakan SKS.

B. Dasar Hukum

- 1** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1(4): Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha **mengembangkan potensi diri** melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; Pasal 12(1): Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan **bakat, minat, dan kemampuannya**; (f) **menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.**
- 2** Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19(1): Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian **sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik**; Pasal 19(3): Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran **untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien."**
- 3** Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 2: Pengelolaan pendidikan dilakukan

oleh: a. pemerintah; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota; d. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan e. satuan atau program pendidikan; Pasal 3: Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin: ... b. mutu dan daya saing pendidikan serta **relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat**; dan c. **efektivitas, efisiensi**, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Pasal 135 ayat (4) Program percepatan ... dapat dilakukan dengan **menerapkan sistem kredit semester** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. Tujuan

Tujuan panduan ini adalah:

1. memberikan penjelasan tentang konsep SKS dan penyelenggaraannya;
2. memberikan penjelasan tentang pola penyelenggaraan dan pengelolaan meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi SKS di SMP;
3. memberikan penjelasan pembinaan penyelenggaraan SKS di SMP; dan
4. mendorong kesiapan SMP untuk melaksanakan SKS sebagai layanan inovasi pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan.

D. Sasaran

Sasaran panduan ini adalah sebagai berikut.

1. Satuan pendidikan jenjang SMP.
2. Komite sekolah sesuai dengan kewenangannya.
3. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi sesuai dengan kewenangannya.
4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup isi dalam naskah panduan ini secara garis besar meliputi:

1. konsep dan penyelenggaraan SKS;
2. model implementasi penyelenggaraan SKS; dan
3. pembinaan penyelenggaraan SKS.

BAB II

KONSEP DAN PENYELENGGARAAN SKS

A. Konsep SKS

Pada hakikatnya, SKS merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat (1). Pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya/kecepatan belajarnya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Sistem Kredit Semester adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan/atau mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.

Penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia merupakan suatu upaya inovasi untuk menambah kekayaan pengelolaan pembelajaran. Melalui penerapan SKS dimungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan lebih cepat sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.

Beban belajar pada SKS di SMP dinyatakan dengan jam pelajaran (JP) dengan beban keseluruhan pada tingkat SMP minimal 228 JP. Beban belajar 1 JP secara umum terdiri atas 40 menit kegiatan tatap muka dan maksimum 50% (sekitar 20 menit) untuk kegiatan penugasan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Penghitungan beban belajar dengan satuan JP mempermudah

peserta didik jika mutasi ke satuan pendidikan yang menggunakan pola yang berbeda, tanpa harus dilakukan konversi.

Menurut Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 9, secara khusus kegiatan satu jam pelajaran tatap muka dalam beban belajar bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata, durasi satu jam pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit.

B. Tujuan


Penyelenggaraan SKS pada Pendidikan Dasar jenjang SMP ini bertujuan untuk:

- 1 memberikan layanan pendidikan yang proporsional, yaitu memperhatikan bakat, minat, kemampuan/kecepatan belajar peserta didik;
- 2 memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas dan menjamin hak-hak peserta didik/masyarakat untuk terpenuhinya layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan kecepatan belajar peserta didik.

C. Prinsip

Penyelenggaraan SKS di SMP mengacu pada prinsip sebagai berikut.

- 1 **Fleksibel**, artinya penyelenggaraan SKS harus memberikan pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri.
- 2 **Keunggulan**, artinya penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.
- 3 **Maju berkelanjutan**, artinya penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain.
- 4 **Keadilan**, artinya penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan.



Gambar 1.
Prinsip Penyelenggaraan
SKS di SMP

D. Penyelenggaraan SKS

Penyelenggaraan SKS di SMP merupakan salah satu upaya inovatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui layanan yang bervariasi untuk mengakomodasi kemajemukan peserta didik dalam hal bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. SKS adalah alternatif sistem belajar selain sistem paket yang dapat dilakukan oleh SMP berakreditasi A.

Sistem Kredit Semester diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengorgani-

sasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

Pengambilan beban belajar menggunakan kriteria: a) prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester 1; atau b) Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester berikutnya.

Penyelenggara SKS harus melakukan persiapan fisik dan non fisik dalam memberikan layanan yang bervariasi dan fleksibel tersebut. Persiapan fisik berupa sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional. Persiapan non fisik berupa perangkat lunak yang dapat berupa program, kurikulum, dan alat evaluasi pembelajaran yang bervariasi.

Satuan pendidikan penyelenggara SKS wajib menyediakan guru pembimbing akademik. Guru pembimbing akademik bertanggung jawab terhadap aspek akademik bagi peserta didik sejak semester pertama sampai dengan semester akhir.

Dalam penyelenggaraan SKS, pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Peserta didik dengan kecepatan belajar dan prestasi tinggi dapat mengambil beban belajar lebih banyak dibanding dengan lainnya.

Layanan pada peserta didik dapat dilakukan dengan membuat rombongan belajar tertentu dengan kecepatan belajar dan prestasi/kemampuan yang hampir sama. Pengelompokan dalam kelas secara bervariasi dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Layanan kelompok ini dilakukan secara terjadwal oleh sekolah.

1. PERSYARATAN

Syarat penyelenggaraan SKS di SMP adalah terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan memperoleh izin dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya

2. PENYIAPAN PENYELENGGARAAN SKS OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Penyiapan penyelenggaraan SKS di SMP perlu mengikuti lima langkah berikut. *Pertama*, penyelenggaraan SKS di SMP dilakukan dengan melakukan evaluasi diri, dengan mempertimbangkan kebutuhan, kelayakan, dan ketersediaan sumberdaya pendidikan bagi keberlangsungan SKS secara optimal. *Kedua*, Kepala SMP memberikan informasi-informasi sosialisasi terkait rencana penyelenggaraan SKS kepada semua anggota komunitas sekolah, dalam hal ini guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua. *Ketiga*, sekolah mempersiapkan perangkat lunak terkait dengan penyelenggaraan SKS di SMP, seperti program, kurikulum, dan bahan ajar. *Keempat*, sekolah mempersiapkan perangkat keras terkait dengan penyelenggaraan SKS di SMP, seperti prasarana, sarana, dan perangkat IT. *Kelima*, sekolah mempersiapkan guru-guru sebagai pelaksana sistem SKS di SMP.

3. PENETAPAN

Penetapan penyelenggaraan SKS di SMP dilakukan melalui langkah berikut.

- a** Sekolah mengajukan izin penyelenggaraan SKS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi.
- b** Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi melakukan verifikasi kesiapan SMP untuk menyelenggarakan SKS.
- c** Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi menetapkan sekolah yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara SKS.
- d** Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi menerbitkan Surat Keputusan sekolah penyelenggara SKS.
- e** Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi melaporkan SMP penyelenggara SKS ke Dirjen Dikdasmen, Dirjen GTK, dan Kabalitbang.

4. PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan SKS di SMP perlu mengikuti empat langkah berikut. *Pertama*, peserta didik merencanakan beban belajar dengan bimbingan Guru Pembimbing Akademik. *Kedua*, penyelenggara SKS melaksanakan pembelajaran sesuai dengan beban belajar yang direncanakan peserta didik. *Ketiga*, penyelenggara SKS melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. *Keempat*, penyelenggara SKS melaporkan hasil belajar peserta didik.



Gambar 2. Langkah Penetapan Penyelenggaraan SKS di SMP

Keragaman layanan dalam penyelenggaraan SKS di SMP antara lain adalah sebagai berikut.

- Layanan terhadap rombongan belajar dapat dilakukan dengan pola kontinu dan diskontinu. Pada pola kontinu setiap mata pelajaran selalu muncul tiap semester, sedangkan pola diskontinu mata pelajaran tidak harus dimunculkan tiap semester.
- Pada layanan rombongan belajar pola kontinu, satuan pendidikan dapat menyusun variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik. Struktur kurikulum dapat disusun beragam, terdiri atas: 4 semester, 5 semester, 6 semester, 7 semester, dan/atau 8 semester. Struktur kurikulum 5 semester dapat dipilih jika UN sudah diselenggarakan setiap semester. Jika kurikulum 5 semester diselenggarakan dan UN belum dilak-

sanakan pada setiap semester, maka setelah semester 5 peserta didik dapat mengikuti pendalaman materi untuk pemantapan persiapan UN atau kegiatan lain yang bermakna bagi peserta didik.

- c** Pada layanan rombongan belajar pola diskontinu, satuan pendidikan menyusun serial mata pelajaran dengan jumlah maksimal 4 seri. Penyusunan serial mata pelajaran tidak mengubah urutan materi dan kompetensi (KI dan KD) yang tertuang pada standar isi. Pola diskontinu ini dapat diselenggarakan jika berbagai kendala teknis beban mengajar guru dan sarana penunjang telah dapat dipenuhi.
- d** Konsekuensi atas keragaman tersebut adalah penyusunan silabus dan bahan ajar dalam unit-unit pembelajaran tertentu yang disusun berdasarkan perhitungan alokasi waktu, yaitu satu semester minimal 18 minggu efektif termasuk dua minggu efektif yang terpakai untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
- e** Satuan pendidikan dengan jumlah rombongan relatif sedikit (menerima peserta didik baru sampai dengan 6 kelas) disarankan menggunakan layanan kontinu.

Keunggulan penyelenggaraan SKS antara lain sebagai berikut.

- a** Peserta didik dapat terlayani sesuai dengan keragaman bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya.
- b** Kemandirian peserta didik terkondisi dengan adanya pengisian KRS (kartu rencana studi) setiap semester pada saat memilih beban belajar dan mata pelajaran.
- c** Strategi menghadapi Ujian Nasional (UN) di semester 6 menjadi lebih efektif jika peserta didik telah menyelesaikan semua beban belajar di semester 5. Dengan demikian, ujian sekolah (US) sudah terlaksana pada awal semester 6, sehingga di semester 6 kegiatan peserta didik dapat difokuskan pada kegiatan pemantapan dan ujicoba persiapan UN dan seleksi masuk pada jenjang pendidikan selanjutnya.
- d** Ujian Sekolah dapat dilakukan tiap semester untuk mengurangi beban yang selama ini terpusat di semester 6.

- e Hubungan antara peserta didik dengan pembimbing akademik (PA) lebih kuat sejak awal tahun pertama sampai dengan selesai masa studinya.
- f Tidak ada kenaikan kelas/tinggal kelas karena ketuntasan mata pelajaran dilakukan pada setiap akhir semester.
- g Motivasi belajar peserta didik lebih tinggi karena memiliki hak memilih beban belajar dan mata pelajaran tiap semester.
- h Penilaian hasil belajar lebih adil karena peserta didik tidak perlu mengulang semua mata pelajaran walaupun peserta didik belum tuntas 3 mata pelajaran atau lebih.

Tantangan penyelenggaraan SKS di SMP antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Satuan pendidikan harus siap dengan keragaman layanan.
- 2) Memerlukan dukungan administrasi berbasis TIK yang memadai.
- 3) Jika satuan pendidikan memilih pola diskontinu, maka satuan pendidikan tersebut harus siap membuat peta distribusi jam mengajar guru untuk memenuhi tuntutan minimal jam mengajar guru.
- 4) Adaptasi terhadap peran dan fungsi guru Pembimbing Akademik (PA) yang berbeda dengan wali kelas.
- 5) Pelaksanaan UN tiap semester oleh pemerintah belum terlaksana, sehingga satuan pendidikan harus memikirkan kegiatan setelah semester 5 pada pola kontinu 5 semester.

BAB III

MODEL IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN

A. Mekanisme Persiapan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, satuan pendidikan yang hendak menyelenggarakan SKS mengikuti tahap-tahap melakukan evaluasi diri, melakukan sosialisasi, mempersiapkan perangkat lunak dan perangkat keras, menyiapkan guru dan mengajukan ijin sistem SKS di SMP kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai kewenangannya. Fase persiapan dalam bentuk bagan ditunjukkan Gambar 1.




Gambar 3.
Bagan Tahap Persiapan
Penyelenggaraan SKS

BAB III

MODEL IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN

Tahap persiapan ini melibatkan seluruh komponen sekolah, dengan memperhatikan berbagai peraturan yang relevan, ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 4. Bagan Komponen dan Keterlibatan Penyiapan Penyelenggaraan SKS SMP

Penyelenggaraan SKS dilakukan secara bertahap dengan strategi *phasing in/out* dimulai tahun pertama di kelas VII, sedangkan kelas VIII dan IX menggunakan Sistem Paket. Pada tahun kedua, terdapat dua tingkat kelas yang menerapkan SKS, yaitu kelas VII dan VIII, dan pada tahun ketiga seluruh tingkat kelas menerapkan SKS. Pelaksanaan SKS berbasis Satuan Pendidikan, artinya satuan pendidikan harus melaksanakan sistem ini untuk semua rombongan belajar (rombel). **Satuan pendidikan tidak diperkenankan melaksanakan sistem SKS dan sistem paket dalam rombongan belajar yang sama.** Tahapan penyelenggaraannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.


Tabel 1. Tahapan Penyelenggaraan SKS di SMP

PERIODE	PELAKSANAAN		
	KELAS VII	KELAS VIII	KELAS IX
Tahun Pertama	Sistem Kredit Semester	Sistem Paket	Sistem Paket
Tahun Kedua	Sistem Kredit Semester	Sistem Kredit Semester	Sistem Paket
Tahun Ketiga	Sistem Kredit Semester	Sistem Kredit Semester	Sistem Kredit Semester

Pada tahap awal penyelenggaraan SKS, satuan pendidikan melaksanakan kegiatan berikut.

1. Menyusun KTSP yang memuat struktur kurikulum dengan SKS untuk kelas VII yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
2. Menyusun perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP) SKS sesuai dengan unit-unit pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran, minimal untuk tahun pertama.
3. Merancang jadwal pembelajaran dan jadwal konsultasi Pembimbing Akademik (PA) dan BK.
4. Mendapat izin tertulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Izin tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMP.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, orangtua, dan stakeholder.

Tahap penyelenggaraan SKS mengikuti alur Gambar 5.



Gambar 5.
Bagan Tahap Penyelenggaraan SKS

Tabel 2. Deskripsi Kegiatan pada Tahapan Penyelenggaraan SKS-

TAHAP	DESKRIPSI	KETERANGAN
PPDB	Mengacu pada PPDB yang berlaku.	-
Penempatan	<p>PADA SEMESTER I: Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai rapor kelas IV, V, VI SD/MI, Ujian Akhir SD/MI, dan data lainnya, satuan pendidikan menempatkan peserta didik pada pola yang sesuai.</p> <p>PADA SEMESTER SELANJUTNYA: Berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya, satuan pendidikan menempatkan</p>	-
	peserta didik tetap pada pola sebelumnya, dimasukkan ke pola yang masa belajarnya lebih singkat , atau dimasukkan ke pola yang masa belajarnya lebih lama .	
Pembimbingan Akademik	Pembimbingan akademik dilakukan oleh guru PA. Pada awal semester, pembimbingan dikonsentrasikan pada pengambilan beban belajar (pola yang diikuti peserta didik) dan pemotivasian belajar. Pembimbingan akademik selanjutnya dilakukan secara terjadwal, sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 semester, dan pada saat diperlukan.	Satu guru PA maksimal melayani 20 peserta didik
Pembelajaran	Pembelajaran dilakukan sesuai Permendikbud tentang Standar Proses dan Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan/kecepatan belajar peserta didik.	-
Penilaian	Penilaian dilakukan sesuai dengan Permendikbud tentang Standar Penilaian dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan, meliputi penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	-
Pelaporan Hasil	Pelaporan hasil belajar sesuai dengan format rapor terlampir	-

B. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar

Secara umum struktur kurikulum dan beban belajar SKS mengacu pada Permendikbud RI Nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, yang terdiri atas mata pelajaran kelompok A dan B. Beban belajar untuk tingkat SMP berjumlah minimal 228 JP. Dengan demikian, SMP penyelenggara SKS dapat menyusun struktur kurikulum dan beban belajar tiap semester secara bervariasi. Pola pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu pola kontinu.

Pola pembelajaran kontinu setiap mata pelajaran selalu muncul pada tiap semester. Dalam hal ini pemilihan beban belajar berlaku ketika peserta didik memilih tambahan jam pelajaran (beban belajar) pada beberapa atau semua mata pelajaran sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Penambahan jam pelajaran berimplikasi pada tambahan unit pembelajaran (konten) dan kegiatan yang diperlukan.

Pada layanan kelompok pola kontinu, satuan pendidikan dapat menyusun variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum dapat disusun beragam, terdiri atas:

- 1) Pola 6 semester dengan beban belajar 1 JP = 40 menit,
- 2) Pola 4 semester bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata, durasi beban belajar 1 JP dapat dilaksanakan selama 30 menit
- 3) Pola 5 semester bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata, durasi beban belajar 1 JP dapat dilaksanakan selama 30 menit.
- 4) Pola 7 semester bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di bawah rata-rata, durasi beban belajar 1 JP dapat dilaksanakan selama 40 menit dengan tambahan waktu yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya.
- 5) Pola 8 semester bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di bawah rata-rata, durasi beban belajar 1 JP dapat dilaksanakan selama 40 menit dengan tambahan waktu yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya.

Contoh struktur kurikulum dan beban belajar pola kontinu disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu 6 Semester dengan Total Beban Belajar 228 JP

NO	MATA PELAJARAN	SEMESTER/ BEBAN (JP)						JML
		1	2	3	4	5	6	
KELOMPOK A								
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3	18
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3	3	3	3	18
3	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6	36
4	Matematika	5	5	5	5	5	5	30
5	IPA	5	5	5	5	5	5	30
6	IPS	4	4	4	4	4	4	24
7	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4	24
KELOMPOK B								
7	Seni Budaya	3	3	3	3	3	3	18
8	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	3	3	3	3	3	3	18
9	Prakarya	2	2	2	2	2	2	12
JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)		38	38	38	38	38	38	228

Tabel 5. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu 4 Semester dengan Total Beban Belajar 228 JP (untuk peserta didik yang Mempunyai Kecepatan Belajar di Atas Rata-rata)

NO	MATA PELAJARAN	SEMESTER/ BEBAN (JP)				JML
		1	2	3	4	
KELOMPOK A						
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	5	5	18
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	5	4	4	18
3	Bahasa Indonesia	10	10	8	8	36
4	Matematika	7	7	8	8	30
5	IPA	8	8	7	7	30
6	IPS	6	6	6	6	24
7	Bahasa Inggris	6	6	6	6	24
KELOMPOK B						
7	Seni Budaya	4	4	5	5	18
8	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	4	4	5	5	18
9	Prakarya dan Kewirausahaan	3	3	3	3	12
JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)						
		57	57	57	57	228

Tabel 6. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu 5 Semester dengan total beban belajar 228 JP

NO	MATA PELAJARAN	SEMESTER/ BEBAN (JP)						JML
		1	2	3	4	5	6	
KELOMPOK A								
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	3	3		18
2	Pendiikan Pancasila dan Kewar-ganegaraan	4	4	4	3	3		18
3	Bahasa Indonesia	6	8	8	8	6		36
4	Matematika	6	6	6	6	6		30
5	IPA	6	6	6	6	6		30
6	IPS	6	6	4	4	4		24
7	Bahasa Inggris	6	4	4	6	4		24
KELOMPOK B								
8	Seni Budaya	3	3	4	4	4		18
9	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	3	3	4	4	4		18
10	Prakarya	2	2	2	2	4		12
JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)		46	46	46	46	44		228

Tabel 7. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Tujuh Semester dengan total beban belajar 228 JP

NO	MATA PELAJARAN	SEMESTER/ BEBAN (JP)							JML
		1	2	3	4	5	6	7	
KELOMPOK A									
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	2	2	2	18
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3	3	2	2	2	18
3	Bahasa Indonesia	6	6	6	4	5	5	4	36
4	Matematika	5	5	4	4	4	4	4	30
5	IPA	5	5	4	4	4	4	4	30
6	IPS	4	4	4	3	3	3	3	24
7	Bahasa Inggris	4	4	4	3	3	3	3	24
KELOMPOK B									
8	Seni Budaya	3	3	3	3	2	2	2	18
9	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	3	3	3	3	2	2	2	18
10	Prakarya	2	2	2	2	2	1	1	12
JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)		38	38	36	32	29	28	27	228

Tabel 8. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Delapan Semester dengan total beban belajar 228 JP

NO	MATA PELAJARAN	SEMESTER/ BEBAN (JP)								JML
		1	2	3	4	5	6	7	8	
KELOMPOK A										
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	2	2	2	2	2	2	18
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	2	2	2	2	2	2	18
3	Bahasa Indonesia	6	6	4	4	4	4	4	4	36
4	Matematika	4	4	4	4	4	4	3	3	30
5	IPA	4	4	4	4	4	4	3	3	30
6	IPS	3	3	3	3	3	3	3	3	24
7	Bahasa Inggris	3	3	3	3	3	3	3	3	24
KELOMPOK B										
8	Seni Budaya	3	3	2	2	2	2	2	2	18
9	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	3	3	2	2	2	2	2	2	18
10	Prakarya	2	2	2	2	1	1	1	1	12
JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)		34	34	28	28	27	27	25	25	228

Catatan:

- (1) Jika ujian nasional belum dilaksanakan tiap semester, sebaiknya pola 5 semester tidak digunakan.
- (2) Jika pola 5 semester dilaksanakan, peserta didik setelah selesai semester 5 dapat diberi penguatan materi mata pelajaran untuk pemantapan persiapan ujian sekolah dan ujian nasional atau program lain yang bermakna bagi peserta didik.

Struktur kurikulum dan beban belajar yang ditetapkan tersebut sebagai acuan untuk memetakan (menata) KD pada KI-3 dan KD pada KI-4, dengan memperhatikan aspek penjenjangan dan kompleksitas KD tersebut. Untuk memudahkan pengelolaan, mata pelajaran dapat diberi label untuk menunjukkan paket mata pelajaran pada semester tertentu untuk pola kontinu tertentu. Sebagai contoh, Tabel 4 memperlihatkan “pembagian” KD-3 dan KD-4 untuk mata pelajaran IPA pola kontinu 4 semester. Khusus untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pemetaannya juga mencakup KD pada KI-1 dan KD pada KI-2. Setelah dilakukan pemetaan KD pada tiap semester pada pola kontinu tertentu, selanjutnya guru menyusun silabus dan RPP berdasarkan pemetaan tersebut. Perlu diingatkan, bahwa SKS bukan drill. Rancangan pembelajaran dengan SKS mengikuti standar proses dan pembelajaran.

Struktur kurikulum sesuai tabel di atas merupakan upaya untuk memberikan layanan fleksibilitas waktu belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar peserta didik. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel tersebut diatur melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik.

Setiap mata pelajaran dibagi menjadi beberapa unit pembelajaran utuh sesuai pola SKS. Unit pembelajaran utuh adalah satuan terkecil beban belajar yang diambil peserta didik untuk setiap semester berdasarkan pola SKS yang dipilih. Contoh pemetaan KD mata pelajaran menjadi unit pembelajaran utuh ditunjukkan Tabel 9 dan 10.

Tabel 9. Contoh Pemetaan KD Mata Pelajaran IPA Pola Kontinu Empat Semester

Semester	Unit Pembelajaran Utuh (UPU)	KD-3 dan KD-4 Sebagai Isi UPU
		(berdasarkan kelas reguler)
1	Ilmu Pengetahuan Alam-1-4	Kelas VII KD-3 dan KD- 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2	Ilmu Pengetahuan Alam-2-4	Kelas VII KD-3 dan KD- 4: 9, 10, 11 Kelas VIII KD-3 dan KD- 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6
3	Ilmu Pengetahuan Alam-3-4	Kelas VIII KD-3 dan KD-4: 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kelas IX KD-3 dan KD-4: 1, 2, 3.
4	Ilmu Pengetahuan Alam-4-4	Kelas IX KD-3 dan KD-4: 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

Tabel 10. Contoh Pemetaan KD Mata Pelajaran IPA Pola Kontinu Enam Semester

Semester	Unit Pembelajaran Utuh (UPU)	KD-3 dan KD-4 Sebagai Isi UPU
		(berdasarkan kelas reguler)
1	Ilmu Pengetahuan Alam-1-6	Kelas VII KD-3 dan KD- 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2	Ilmu Pengetahuan Alam-2-6	Kelas VII KD-3 dan KD- 4: 7,8, 9, 10, 11
3	Ilmu Pengetahuan Alam-3-6	Kelas VIII KD-3 dan KD- 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6
4	Ilmu Pengetahuan Alam-4-6	Kelas VIII KD-3 dan KD-4: 7, 8, 9, 10, 11, 12
5	Ilmu Pengetahuan Alam-5-6	Kelas IX KD-3 dan KD-4: 1, 2, 3, 4, 5, 6
6	Ilmu Pengetahuan Alam-5-6	Kelas IX KD-3 dan KD-4: 7, 8, 9, 10

C. Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pengelolaan dan penyelenggaraan SKS yang dimaksud dalam panduan ini meliputi pengorganisasian pembelajaran, penetapan rombongan belajar, penetapan pendidik, penyiapan perangkat pembelajaran, pemilihan beban belajar, program perbaikan dan pengayaan, serta mutasi peserta didik.

1. PENGORGANISASIAN PEMBELAJARAN

Pengorganisasian pembelajaran dilakukan secara bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar peserta didik. Pengorganisasian pembelajaran secara bervariasi tersebut dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh untuk setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Dengan kata lain, walaupun waktu belajar pendek, tidak ada KD yang terlewat dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing rombongan belajar yang berbeda kecepatannya. Satuan pendidikan perlu melakukan beberapa langkah dalam pengorganisasian pembelajaran, antara lain:

- a menetapkan pemetaan KI-KD dan silabus pada pola 6 semester, 4 semester, 5 semester, 7 semester, 8 semester;
- b menyediakan pilihan bahan ajar sesuai pemetaan KI-KD dan silabus pada pola 6 semester, 5 semester dan 4 semester;
- c menetapkan kelas atau rombongan belajar berdasarkan variasi kecepatan belajar;
- d menetapkan guru mata pelajaran yang akan mengajar, pembimbing akademik, dan BK pada angkatan pertama penyelenggaraan SKS, tahun kedua, dan seterusnya.
- e menyiapkan perangkat pembelajaran dilengkapi bahan ajar yang disusun dalam satuan unit pembelajaran pada setiap mata pelajaran;
- f menyusun dan menetapkan peraturan akademik yang mengatur mekanisme pemilihan beban belajar, mekanisme penilaian, pelaksanaan semester pendek, serta pengaturan pembelajaran dan penilaian lainnya.

2. PENETAPAN ROMBONGAN BELAJAR

Langkah penetapan rombongan belajar pada semester pertama dilakukan setelah penerimaan peserta didik baru (PPDB). SMP penyelenggara SKS perlu menganalisis nilai ujian akhir SD/MI, nilai rapor SD/MI kelas IV, V, dan VI, serta data lain yang diperlukan untuk membuat klasifikasi bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar peserta didik.

Beberapa langkah kegiatan penetapan rombongan belajar, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Mengelompokkan peserta didik dengan variasi kecepatan belajar 6, 4, 5, 7, dan 8 semester. Komposisi jumlah rombongan belajar umumnya lebih banyak pada kategori 6 semester. Kriteria pengelompokan berdasarkan nilai di SD/MI. Selain itu, dapat juga dilakukan tes potensi akademik (TPA). Contoh kriteria pengelompokan berdasarkan nilai akhir (NA: gabungan NS dan NUN) adalah sebagai berikut.

RENTANG NILAI	KATEGORI POLA
≥ 88	4 semester atau 5 semester
< 88	6 semester, 7 semester, atau 8 semester

- b. Memberikan nama rombongan belajar dengan huruf, misalnya jumlah rombel 8 dengan rincian pola 4 ada 2 rombel, pola 5 ada 3 rombel, dan pola 6 ada 3 rombel, maka nama rombel dapat disusun sebagai berikut.

Tabel 11. Contoh Penamaan Rombongan Belajar

SEMESTER	POLA 4		POLA 5			POLA 6		
	A ₄	B ₄	A ₅	B ₅	C ₅	A ₆	B ₆	C ₆
Semester 1	A ₄ ₁	B ₄ ₁	A ₅ ₁	B ₅ ₁	C ₅ ₁	A ₆ ₁	B ₆ ₁	C ₆ ₁
Semester 2	A ₄ ₂	B ₄ ₂	A ₅ ₂	B ₅ ₂	C ₅ ₂	A ₆ ₂	B ₆ ₂	C ₆ ₂
Semester 3	A ₄ ₃	B ₄ ₃	A ₅ ₃	B ₅ ₃	C ₅ ₃	A ₆ ₃	B ₆ ₃	C ₆ ₃
Semester 4	A ₄ ₄	B ₄ ₄	A ₅ ₄	B ₅ ₄	C ₅ ₄	A ₆ ₄	B ₆ ₄	C ₆ ₄
Semester 5			A ₅ ₅	B ₅ ₅	C ₅ ₅	A ₆ ₅	B ₆ ₅	C ₆ ₅
Semester 6						A ₆ ₆	B ₆ ₆	C ₆ ₆

- c. Menetapkan ruang kelas jika menggunakan sistem belajar kelas tetap.
- d. Pada sistem belajar kelas bergerak (*moving clasroom*) tidak memiliki ruang kelas tertentu. Sistem kelas bergerak (*moving class*) merupakan sistem pendukung yang mempermudah pelaksanaan SKS, tetapi tidak mutlak untuk dilaksanakan.

Penetapan rombongan belajar pada semester kedua dan seterusnya dilakukan berdasarkan IP peserta didik, kemauan peserta didik dan orang tuanya, dan pertimbangan lain yang diatur dalam peraturan akademik satuan pendidikan.

3. PENETAPAN PENDIDIK

Penetapan pendidik yang mencakup penetapan guru mata pelajaran, pembimbing akademik, dan BK pada tahun pertama sangat berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan SKS. Penetapan guru mata pelajaran mirip dengan guru mata pelajaran pada sistem paket, namun memperhatikan rekam jejak guru yang akan ditugaskan. Pendidik tahun pertama menjadi perintis bagi penyelenggaraan pada tahun berikutnya sehingga menjadi tumpuan keberhasilan penyelenggaraan SKS pada satuan pendidikan tersebut.

Guru mata pelajaran, pembimbing akademik, dan BK seharusnya memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Memiliki kinerja sangat baik berdasarkan hasil supervisi akademik, penilaian kinerja guru, dan evaluasi dari peserta didik.
- b. Memiliki keterampilan teknis dan metodologis yang memadai.
- c. Responsif terhadap inovasi di bidang pendidikan, pengajaran, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Memiliki sikap baik, bertanggungjawab, dan berkomitmen terhadap keberhasilan penyelenggaraan SKS.

Penetapan pendidik sebagai pendidik pada SKS oleh kepala sekolah melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan terhadap pendidik yang ada dan kebutuhan pendidik pada penyelenggaraan SKS;
- b. menentukan pendidik untuk melaksanakan tugas berdasarkan masukan TPK; dan
- c. menerbitkan SK penugasan.

4. PENYIAPAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

Perangkat pembelajaran disiapkan oleh pendidik dengan koordinasi satuan pendidikan. Perangkat tersebut meliputi silabus, RPP, dan bahan ajar dalam satuan unit pembelajaran pada setiap mata pelajaran.

Pengembangan silabus dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan dengan menggunakan silabus yang diadopsi dari Permendikbud yang mengatur tentang hal ini, dengan penyesuaian berdasarkan struktur kurikulum yang dibuat oleh satuan pendidikan.



Gambar 6. Kemampuan yang harus dimiliki guru mata pelajaran, pembimbing akademik, dan BK

Penyusunan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran atau kelompok guru mata pelajaran sesuai dengan silabus yang dikembangkan. Penyediaan unit-unit pembelajaran pada setiap mata pelajaran dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan struktur kurikulum dan materi pokok serta Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, satuan pendidikan mengkoordinasi kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran pada unit pembelajaran utuh untuk setiap pola SKS.

5. PEMILIHAN BEBAN BELAJAR

Mekanisme pemilihan beban belajar dan mata pelajaran diatur dalam peraturan akademik. Mekanisme tersebut harus mengakomodasi fleksibilitas berdasarkan variasi kebutuhan, kemampuan, dan kecepatan belajar peserta didik. Termasuk pengelolaan waktu belajar yang fleksibel.

Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Pengambilan beban belajar dapat dilakukan dengan mengisi format perencanaan pengambilan beban belajar dalam bentuk kartu rencana studi (KRS) dengan memilih beban belajar dan mata pelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan.

Untuk menyediakan pilihan beban belajar, satuan pendidikan dapat mempertimbangkan: bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. Pengambilan beban belajar sebagaimana dimaksud menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya untuk pengambilan beban belajar di semester 1; atau
- b. Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya, digunakan sebagai acuan untuk mengambil beban belajar semester berikutnya. Jika IP semester pertama tidak dapat memenuhi IP yang dipersyaratkan untuk mengambil beban belajar agar lulus 4 semester, maka peserta didik tersebut dialihkan ke pola 5 atau 6 semester.
- c. Kegiatan tatap muka dalam beban belajar bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan IP > 85 durasi setiap satu jam pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit.

6. PROGRAM PERBAIKAN

Program pembelajaran perbaikan diperuntukan bagi peserta didik yang belum tuntas dalam pencapaian KKM sampai akhir semester dan memberi kesempatan

kepada peserta didik yang ingin memperbaiki nilainya bagi yang sudah tuntas. Ketentuan tentang program perbaikan antara lain sebagai berikut.

- a. Jadwal ditentukan oleh sekolah dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung.
- b. Waktu belajar dilaksanakan sebelum memasuki semester berikutnya.
- d. Pembelajaran program perbaikan mengacu pada kompetensi dasar yang belum tuntas atau ingin diperbaiki.
- e. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah KD yang belum tuntas atau ingin diperbaiki dan diakhiri dengan penilaian.
- f. Guru yang mengajar di program perbaikan adalah guru mata pelajaran terkait yang mendapat tugas dari kepala sekolah.
- g. Peserta didik yang belum tuntas dalam kegiatan program perbaikan dapat mengulang pada semester berikutnya.

7) MUTASI PESERTA DIDIK

Mutasi peserta didik dapat dilakukan antar sekolah penyelenggara SKS, dari sekolah penyelenggara SKS ke sekolah penyelenggara sistem paket, atau dari sekolah penyelenggara sistem paket ke sekolah penyelenggara SKS.

Mutasi peserta didik diatur sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pengaturan tambahan sebagai berikut.

- a. Sekolah antarp penyelenggara SKS:
 - 1) Peserta didik menempati rombongan belajar dengan beban belajar hampir sama;
 - 2) Apabila kompetensi mata pelajaran yang telah diselesaikan kurang dari kompetensi di sekolah yang dituju, maka sekolah tujuan dapat memberikan matrikulasi agar memiliki kompetensi sama;
- b. Sekolah penyelenggara SKS ke sekolah penyelenggara sistem paket:
 - 1) Sekolah asal membuat konversi nilai SKS ke sistem paket sesuai dengan struktur kurikulum;
 - 2) Apabila terdapat mata pelajaran yang belum ditempuh di sekolah asal, maka dilakukan matrikulasi di sekolah tujuan.
- c. Sekolah sistem paket ke sekolah penyelenggara SKS:
 - 1) Peserta didik menempati rombongan belajar dengan beban belajar hampir sama;
 - 2) Apabila kompetensi mata pelajaran yang telah diselesaikan kurang dari kompetensi di sekolah yang dituju, maka sekolah tujuan dapat memberikan matrikulasi agar memiliki kompetensi sama.

D. Guru Pembimbing Akademik (PA) dan Guru Bimbingan Konseling (BK)

Satuan pendidikan penyelenggara SKS wajib menyediakan guru PA. Guru PA bertanggung jawab dalam pembimbingan aspek akademik bagi peserta didik sejak semester pertama sampai dengan semester akhir. Satuan pendidikan dapat mengganti guru PA sesuai dengan kebutuhan.

Guru PA dan guru BK adalah pendidik yang bertanggungjawab membimbing perkembangan prestasi akademik peserta didik sampai akhir masa studinya. Guru PA berkoordinasi dengan guru BK membantu peserta didik menentukan jumlah beban belajar yang dapat diambil oleh siswa dengan melihat perkembangan akademik peserta didik. Guru PA dapat berfungsi sekaligus sebagai wali kelas.

Guru BK adalah pendidik profesional yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan formal; guru BK memberikan bimbingan dan konsultasi pada peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dan mandiri dalam mengambil keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Tugas umum guru PA dan guru BK:

- 1** Guru PA, guru BK, dan pimpinan sekolah menentukan pola belajar peserta didik.
- 2** Guru PA dan guru BK melakukan pendampingan secara intensif sehingga peserta didik dapat menyelesaikan masa studinya sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama antara guru PA dan guru BK dengan peserta didik dan orangtuanya.
- 3** Guru PA dan guru BK menganalisa nilai raport peserta didik dalam bidang pengetahuan, sikap dan ketrampilan dengan kemampuan peserta didik sesuai SKS yang telah direncanakan.
- 4** Guru PA dan guru BK menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orangtua dan guru mata pelajaran.
- 5** Guru PA dan guru BK memberikan wawasan dan rekomendasi rencana peminatan peserta didik untuk jenjang pendidikan selanjutnya.

Tugas khusus guru PA:

- 1) Membimbing peserta didik pada saat pengisian kartu rencana studi (KRS).
- 2) Melaksanakan konsultasi akademik.
- 3) Memonitor dan melakukan analisis terhadap data potensi, kebutuhan, minat, dan prestasi yang diperoleh dari guru BK, serta memberikan rekomendasi konstruktif kepada peserta didik dalam bentuk konsultasi selama mengikuti pendidikan di sekolah agar potensi akademik peserta didik berkembang secara maksimal.
- 4) Memonitor perkembangan akademik peserta didik setiap semester dan memberikan bimbingan serta rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan prestasi peserta didik.
- 5) Melakukan analisis terhadap data penilaian dari guru dan masukan dari orang tua berkaitan dengan rencana akademik peserta didik baik yang sedang berlangsung maupun masa depan. Hasil analisa diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang konstruktif dan terarah bagi perkembangan akademik peserta didik.

Tugas khusus guru BK:

- 1) Menghimpun dan mendokumentasi data peserta didik serta melakukan analisis potensi, kebutuhan, minat, dan prestasi peserta didik untuk didiskusikan dengan PA.
- 2) Memberikan layanan konsultasi kepada peserta didik yang membutuhkan serta memberikan rekomendasi konstruktif agar peserta didik mampu mencapai pengembangan diri secara maksimal.
- 3) Melakukan pendampingan secara intensif bagi peserta didik yang mengalami kesulitan menyelesaikan masa studinya sesuai dengan rencana.
- 4) Jika diperlukan, guru BK melaporkan hasil konsultasi pengembangan diri peserta didik tiap semester kepada guru PA.

E. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar pada SKS mengacu pada penilaian sesuai ketentuan dan kurikulum yang berlaku. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan.

Peserta didik dinyatakan lulus dari mata pelajaran yang diprogram pada suatu semester jika nilai sikapnya baik, serta nilai pengetahuan dan keterampilan

paling sedikit sama dengan KKM. Apabila nilai peserta didik belum mencapai KKM, peserta didik tersebut mengikuti program pembelajaran remedi dan/atau program perbaikan. Program remedi ini berupa pembelajaran untuk perbaikan nilai hasil Penilaian Harian dan Penilaian Tengah Semester. Program perbaikan ini berupa pemberian kesempatan pembelajaran untuk perbaikan nilai akhir pengetahuan dan keterampilan yang durasi dan frekuensi pertemuannya dilakukan sesuai kebutuhan peserta didik. Apabila setelah mengikuti program perbaikan, ternyata nilai peserta didik belum memenuhi KKM, peserta didik diberi kesempatan untuk mengulang mata pelajaran tersebut pada semester atau tahun pelajaran berikutnya. Beban belajar pada mata pelajaran yang diulang ini diperhitungkan pada beban belajar yang diambil peserta didik. Sebagai konsekuensinya, jika IP peserta didik tidak mencukupi untuk mengambil beban belajar dari mata pelajaran yang diulang ditambah dengan beban belajar mata pelajaran selanjutnya, maka peserta didik tersebut dimasukkan dalam pola belajar yang sesuai (misal dari pola 4 semester ke dalam pola 6 semester).

Bagi peserta didik yang telah mencapai atau melebihi KKM, peserta didik tersebut berhak mendapatkan layanan peningkatan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi.

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester. Peserta didik dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan satuan pendidikan berdasarkan peraturan, termasuk:

1. Menyelesaikan beban belajar minimal 228 JP mencakup minimal 180 JP pada mata pelajaran kelompok A dan minimal 48 JP pada mata pelajaran kelompok B, dengan catatan pada setiap semester paling banyak 1 (satu) mata pelajaran yang tidak tuntas.
2. Memperoleh nilai baik pada penilaian sikap; dan
3. Lulus ujian sekolah (US).

Laporan hasil belajar mengacu pada Standar Penilaian dan Pedoman Penilaian Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta dilengkapi dengan Indeks Prestasi (IP) sesuai dengan Permendikbud Nomor 158 Tahun 2015. IP merupakan gabungan hasil penilaian kompetensi KD dari KI-3 (Pengetahuan) dan KI-4 (Keterampilan) dari seluruh mata pelajaran yang diikuti tiap semester. IP digunakan untuk dasar penentuan beban belajar yang dapat diambil peserta didik pada semester berikutnya.



Gambar 7. Alur Pengambilan Keputusan terhadap Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

BAB III

MODEL IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN

Indeks Prestasi (IP) menggunakan skala 0 - 100 dengan acuan Standar Penilaian dan Pedoman Penilaian, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$$

IP = Indeks Prestasi

N_i = rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan tiap mata pelajaran

B_i = Beban belajar tiap mata pelajaran (JP)

IP ini digunakan untuk menentukan Beban Belajar maksimum yang dapat di-program peserta didik pada semester berikutnya, dengan ketentuan sesuai dengan Tabel 6.

Tabel 6. Beban Belajar Maksimal Berdasarkan Rentang IP

Rentang IP	Beban Belajar Maksimal Semester Berikutnya
< 60	40 JP
60 – 72	48 JP
73 – 85	56 JP
> 85	64 JP

Tabel 7. Contoh Penghitungan Indeks Prestasi dalam Rapor Siswa

	Mata Pelajaran	Beban Belajar (B_i)	Pengetahuan			Keterampilan			Rata-rata Nilai (N_i)	$N_i \times B_i$
			Angka	Pre-dikat	Des-kripsi	Angka	Pre-dikat	Des-kripsi		
Kelompok A										
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	95	A		98	A		97,5	386
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	4	95	A		95	A		95	380
3	Bahasa Indonesia	8	90	A		95	A		92,5	740
4	Matematika	8	95	A		90	A		92,5	740
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8	95	A		90	A		92,5	740
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	7	80	B		90	A		85	595
7	Bahasa Inggris	6	98	A		95	A		97,5	579
Kelompok B										
1	Seni Budaya	4	85	B		80	B		82,5	330
2	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	4	90	A		75	B		77,5	330
3	Prakarya	4	85	B		80	B		82,5	330
Jumlah		57								5150

$$\text{Indeks Prestasi (IP) Semester} = \frac{5150}{57} = 90,35$$

Beban Belajar maksimum pada semester berikutnya = 64 JP

BAB IV

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SKS

Pola pembinaan penyelenggara SKS di SMP merupakan suatu bentuk kegiatan pembinaan yang sistematis, terus menerus, terukur dan bertujuan agar penyelenggaraan SKS dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkendali mutunya. Pembinaan tersebut dilakukan oleh beberapa pihak terkait yaitu Direktorat Pembinaan SMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. **DIREKTORAT PEMBINAAN SMP**
 - a. Menyusun panduan pelaksanaan SKS
 - b. Menyosialisasikan panduan dan model penyelenggaraan SKS
 - c. Memberikan pembinaan penyelenggaraan SKS
 - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan SKS

2. **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)**
 - a. Melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan SKS.
 - b. Melakukan supervisi penyelenggaraan SKS
 - c. Melakukan pemetaan mutu penyelenggaraan SKS

3. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN KOTA SESUAI KEWENANGANNYA

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan SKS
- b. Membentuk tim verifikasi penyelenggaraan SKS
- c. Melakukan verifikasi pada satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan SKS.
- d. Menerbitkan Izin/Penetapan satuan pendidikan sebagai penyelenggara SKS
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut pada satuan pendidikan penyelenggara SKS.
- f. Melakukan supervisi dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara SKS.
- g. Menyampaikan laporan atas penyelenggaraan SKS kepada Direktorat Pembinaan SMP.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Contoh Format Rapor SMP Sistem SKS

**RAPOR SISWA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**



Nama Siswa:

NISN:

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

RAPOR SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nama Sekolah : _____
NPSN : _____
NIS/NSS/NDS : _____
Alamat Sekolah : _____

Kode Pos _____ Telp. _____
Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kota/Kabupaten : _____
Provinsi : _____
Website : _____
E-mail : _____

PETUNJUK PENGISIAN

Rapor merupakan ringkasan hasil penilaian terhadap seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa dalam kurun waktu tertentu. Rapor dipergunakan selama siswa yang bersangkutan mengikuti seluruh program pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama tersebut. Berikut ini petunjuk untuk mengisi rapor Sistem SKS:

1. Identitas Sekolah diisi dengan data yang sesuai dengan keberadaan Sekolah Menengah Pertama.
2. Keterangan tentang Diri Siswa diisi lengkap.
3. Rapor dilengkapi dengan pas foto berwarna (3 x 4) dan pengisiannya dilakukan oleh Wali Kelas.
4. Deskripsi sikap spiritual dan sikap sosial diambil dari catatan (jurnal) perkembangan sikap siswa yang ditulis oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas.
5. Deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata/frasa yang bernada positif. Deskripsi sikap menyebutkan perkembangan sikap/perilaku siswa yang sangat baik dan/atau baik dan yang mulai/sedang berkembang. HINDARI frasa yang bermakna kontras, misalnya: ... *tetapi masih perlu peningkatan dalam ...* atau ... *namun masih perlu bimbingan dalam hal*
6. Ketuntasan belajar minimal diisi dengan nilai KBM yang ditetapkan oleh sekolah.
7. Capaian siswa dalam pengetahuan dan keterampilan ditulis dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi untuk masing-masing mata pelajaran.
8. Deskripsi capaian ranah pengetahuan dan keterampilan menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata/frasa yang bernada positif. Deskripsi berisi pengetahuan dan keterampilan yang sangat baik dan/atau baik dikuasai dan yang penguasaannya meningkat atau mulai berkembang. HINDARI frasa yang bermakna kontras, misalnya: ... *tetapi masih perlu peningkatan dalam ...* atau ... *namun masih perlu bimbingan dalam hal*

9. Laporan ekstrakurikuler diisi dengan nama dan nilai kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa.
10. Saran-saran diisi dengan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian siswa.
11. Prestasi diisi dengan jenis prestasi siswa yang diraih dalam bidang akademik dan non-akademik.
12. Ketidakhadiran ditulis dengan data akumulasi ketidakhadiran siswa karena sakit, izin, atau tanpa keterangan selama satu semester.
13. Tanggapan orangtua/wali adalah tanggapan atas pencapaian hasil belajar siswa.
14. Keterangan pindah keluar sekolah diisi dengan alasan perpindahan. Sedangkan pindah masuk diisi dengan sekolah asal.
15. Predikat capaian kompetensi:
 - Sangat Baik (A) : 86 - 100
 - Baik (B) : 71 - 85
 - Cukup (C) : 56 - 70
 - Kurang (D) : ≤ 55
16. Indeks Prestasi (IP) suatu semester dihitung dengan membagi jumlah rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan dikalikan beban belajar dengan total beban belajar, secara matematis ditulis:

$$IP = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$$

17. Penentuan beban belajar semester berikutnya ditetapkan berdasarkan IP yang diperoleh, dengan ketentuan:

Rentang IP	Beban Belajar Maksimal Semester Berikutnya
< 60	40 JP
60 – 72	48 JP
73 – 85	56 JP
> 85	64 JP

LAMPIRAN I

Contoh Format Rapor SMP Sistem SKS

KETERANGAN TENTANG DIRI SISWA

- 1. Nama Siswa (Lengkap) :
- 2. Nomor Induk :
- 3. Tempat Tanggal Lahir :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status dalam Keluarga :
- 7. Anak ke :
- 8. Alamat Siswa :
- 9. Nomor Telepon Rumah :
- 10. Sekolah Asal :
- 11. Diterima di sekolah ini
Di kelas :
- Pada tanggal :
- 12. Nama Orang Tua
a. Ayah :
- b. Ibu :
- 13. Alamat Orang Tua :
- Nomor Telepon Rumah :
- 14. Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah :
- b. Ibu :
- 15. Nama Wali Siswa :
- 16. Alamat Wali Siswa :
- Nomor Telpon Rumah :
- 17. Pekerjaan Wali Siswa :



.....,20....
Kepala Sekolah,

NIP

PENCAPAIAN KOMPETENSI SISWA

Nama Sekolah: _____ Kelas : _____

Alamat : _____ Semester : 1 (Satu)

Nama : _____ Tahun Pelajaran : _____

Nomor Induk : _____

A. Sikap

1. SIKAP SPIRITUAL

Deskripsi:

2. SIKAP SOSIAL

Deskripsi:

B. Pengetahuan dan Keterampilan

KETUNTASAN BELAJAR MINIMAL: ...

(catatan: jika sekolah menetapkan satu KKM untuk semua mata pelajaran)

	Mata Pelajaran	Beban Belajar (B_i)	Pengetahuan			Keterampilan			Rata-rata Nilai (N_i)	$N_i \times B_i$
			Angka	Pre-dikat	Des-kripsi	Angka	Pre-dikat	Des-kripsi		
Kelompok A										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Kelompok B										
1										
2										
3										
	Jumlah									

Indeks Prestasi (IP) Semester =

Beban Belajar maksimum semester berikutnya =

(Catatan: jika sekolah menetapkan KKM untuk setiap mata pelajaran)

	Mata Pelajaran	Beban Belajar (B_i)	Pengetahuan				Keterampilan				Rata-rata Nilai (N_i)	$N_i \times B_i$
			KKM	Angka	Pre-dikat	Des-kripsi	KKM	Angka	Pre-dikat	Des-kripsi		
Kelompok A												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
Kelompok B												
1												
2												
3												
Jumlah												

Indeks Prestasi (IP) Semester =

Beban Belajar maksimum semester berikutnya =

C. Ekstrakurikuler

NO.	KEGIATAN EKSTRAKURIKULER	KETERANGAN
1.	Pendidikan Kepramukaan	
2.		
3.		

D. Ketidakhadiran

Sakit	: hari
Izin	: hari
Tanpa Keterangan	: hari

....., 201..

Mengetahui:
Orang Tua/Wali,

Wali Kelas,

.....

.....

NIP

Mengetahui:
Kepala Sekolah,

.....

NIP

KARTU RENCANA STUDI

Nama Peserta Didik :

NIS/NISN :

Kelas/Semester :

NO	Mata Pelajaran/Unit Pembelajaran Utuh (UPU)	Kode Mata Pelajaran/ UPU	Beban Belajar (JP)
KELOMPOK A			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
KELOMPOK B			
7			
8			
9			
JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)			

....., 201..

Menyetujui:
Pembimbing Akademik,

Peserta Didik,

.....
NIP

.....

